

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA RUMBIA KECAMATAN BOTUMOITO

Fibriyanti S. Lakoro

Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, Universitas Bina Mandiri
Gorontalo

Email: fibriyantilakoro@ubmg.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness of utilizing Village Fund Allocations in Rumbia Village, Botumoito District. The research method used is a combination of quantitative methods and qualitative methods. The population in the research was the Rumbia Village Fund Management Allocation which consisted of the Village Head, Village Apparatus, Village Consultative Body, Village Family Welfare Empowerment Team and Village Working Group with a sample of 27 samples. The data collection techniques used were observation, interviews and questionnaires. The data analysis method used is a survey method with descriptive analysis. The results of the research are that the effectiveness of utilizing village fund allocations in Rumbia Village, District shows a very effective trend. Where there are several problems identified, such as activities that do not have a complete impact on the effectiveness of utilizing village fund allocations.

Keywords: *Effectiveness, Utilization, Allocation of Village Funds.*

PENDAHULUAN

Desa menjadi wilayah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Desa yaitu dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bahkan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahkan disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dimana Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah, pemerintah desa hingga dewan perwakilan rakyat daerah sebagai bagian dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Desa yang biasanya disebut pada desa adat yang disebut Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus pada pemerintahan, sesuai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Pemahaman terkait dengan pengelolaan desa yang ditepatkan sesuai dengan kondisi desa sebuah organisasi pada pemerintah secara politis dalam wewenang dalam pengurusan dan pengaturan masyarakat dan komunitas. Pemerintah desa yang memang tidak dapat diatur dalam penataan administrasi di desa secara baik serta efektif (Lembang et al., 2017). Desa harus sesuai kedudukan yang didepan dalam mencapai keberhasilan secara langsung melalui program pada pemerintahan. Konsekuensi logika yang sesuai wewenang dan tuntutan dalam melaksanakan kegiatan desa yang memang tersedia sesuai dana yang cukup.

Dalam *autonomy* yang memang identik dengan *auto money* berdasarkan pengaturan dan pengurusan rumah tangga desa. Dalam melaksanakan kebutuhan dana dan biaya yang sesuai dengan dukungan dalam melaksanakan wewenang sehingga dimiliki. Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur dimana alokasi dana desa (ADD)

berdasarkan pemerintah pusat kepada desa sehingga dapat mendukung pembangunan dan layanan masyarakat di tingkat desa.

Kebijakan dalam Pemerintah Desa harus sesuai dengan program yang dapat dialokasikan Dana Desa sesuai dengan pemberian pembelajaran pada warganya (Jatmiko, 2020). Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) sangat disesuaikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan desa yang memang sebelumnya tidak mendapatkan keterkaitan anggaran dalam pengelolaan pembangunan, pemerintah serta sosial kemasyarakatan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Kinerja terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diharapkan mampu dilaksanakan dengan efektif dan baik, sehingga sangat diharapkan mampu mencapai 100% (Manan et al., 2022). Alokasi Dana Desa diharapkan mampu dibiayai sesuai dengan program di Pemerintah Desa sesuai pelaksanaan

yang disesuaikan pada kegiatan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga mampu meningkatkan layanan pemerintahan dengan sangat baik sesuai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan desa dengan partisipatif.

Keterlibatan masyarakat untuk dapat mengelola keuangan desa baik ADD dan DD sehingga pemberian yang memberikan dampak pengurangi tindak penyimpangan sehingga dalam pertanggungjawaban oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab (Pahlawan et al., 2020). Alokasi Dana Desa diharapkan mampu dibiayai program pembangunan desa yang dapat dilaksanakan kegiatan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dimana tujuan dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan harus sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan desa dengan partisipatif berdasarkan potensi pada desa yang mampu

peningkatan dalam pemerataan pendapatan. Bahkan adanya kesempatan kerja serta kesempatan berusaha terutama pada masyarakat agar mampu mendorong dan melaksanakan kegiatan swadaya gotong royong masyarakat. Dalam sebuah proses perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa terutama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat harus merupakan langkah dan proses dapat disiapkan pemerintah desa sehingga dapat diarahkan dalam menentukan tujuan serta dilaksanakan agar mampu sesuai pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dicapai sesuai (Kristina Korniti Kila, 2014).

Sebagai upaya dengan Alokasi Dana Desa sehingga dapat memberikan manfaat anggaran yang efektif dengan hasil yang sangat diharapkan. Efektivitas yang dapat diukur terutama penggunaan anggaran dari sisi kuantitas, kualitas atau waktu dalam pemanfaatan. Efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memang berdasarkan dalam melaksanakan desa agar secara maksimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) yang didasarkan pada pedoman atau panduan disesuaikan memang ditetapkan sebelumnya.

Hambatan memang ditemui terutama dalam merealisasi Alokasi Dana Desa berkaitan dengan pemahaman pada masyarakat sehingga dikelolanya ADD, tidak adanya komunikasi yang salah terutama pencairan alokasi dana yang sering terlambat (Siregar, 2020). Desa sebagai landasan utama dalam memberikan bantuan pembangunan, karena desa memang diharapkan berkembang berdasarkan kesesuaian sikap dan kebijakan desa yang memang perlu diperhatikan. Pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu harus memang menjadi perhatian dan penanganan sesuai ketentuan Alokasi Dana Desa.

Desa Rumbia menjadi objek penelitian yang desa berkedudukan pada Kabupaten Boalemo sehingga memang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga sangat diharapkan memberikan manfaat dana yang efektif sesuai pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Dimana adanya sasaran kegiatan yang

ditetapkan sebelumnya dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Desa Rumbiah yang memang harus diasumsikan dalam memberikan manfaat yang masih kurang sempurna, karena masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Segera yang mungkin diberikan pemahaman yang berdampak pada meningkatkan pembangunan dan pemerintahan atau sosial kemasyarakatan desa sendiri yang tidak adanya bantuan yang datang artinya tidak tepat sasaran. Dalam latar belakang diatas, maka perbankan seperti yang dijelaskan maka judul penelitian **“Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito”**.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito.

Teori Efektivitas

Efektivitas sesuai dengan ketepatan dalam menggunakan hasil yang memang dapat menunjang sesuai dengan tujuan. Efektivitas merupakan mengukur dalam pencapaian tujuan yang memang sudah ditentukan yang sebelumnya. Efektivitas merupakan ukuran sehingga yang memang disesuaikan dengan target kualitas, kuantitas serta waktu yang memang dicapai. Sehingga adanya pencapaian akan tingginya efektivitasnya (Raharjo, 2014).

Efektivitas sebagai organisasi sehingga memang dapat dilakukan penyajiannya sesuai dengan teori sistem sehingga harus didasarkan konsep sehingga yang adanya dimensi waktu. Kesimpulan penting melalui teori sistem merupakan (1) Kriteria efektivitas yang refleksikan secara keseluruhan siklus baik input, proses, output bukan hanya output,

dan (2) Kriteria efektivitas yang dalam refleksikan dimana hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya (John Ivancevich, 2016).

Anggaran

Anggaran menjadi rencana yang dapat disusun yang sistematis sesuai bentuk angka sehingga disesuaikan dalam bentuk satuan moneter yang didasarkan pada cakupan kegiatan pada perusahaan yang sesuai dengan periode tertentu pada masa depan (Edy, 2020). Utari menjelaskan anggaran adalah perencanaan laba yang sangat strategis melalui jangka panjang, sehingga perencanaan taktis laba jangka pendek sehingga sistem akuntansi sesuai pada tanggung jawab pada menggunakan prinsip pengecualian sehingga saling berkaitan, dimana dapat digunakan sebagai alat dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Zuniarti, 2019),

Anggaran dikategorikan sebagai rencana kerja sehingga memang sudah digambarkan sesuai bentuk angka dalam keuangan dari jangka panjang dan jangka pendek. Anggaran merupakan suatu rencana

dapat disusun berdasarkan kegiatan perusahaan sesuai jangka waktunya baik dimasa depan (Saputra, 2019).

Disiplin kerja memang harus sesuai dengan tata tertib dalam peraturan yang memang dibuat melalui manajemen serta organisasi yang disahkan melalui dewan komisaris sehingga pemilik modal yang disesuaikan pada kesepakatan dalam serikat pekerja dan didapatkan pada dinas tenaga kerja yang memang digabungkan dalam organisasi yang jelas yang disesuaikan tata tertib dengan rasa senang hati, sehingga dapat diciptakan dalam bentuk proses melalui perilaku yang nilai ketaatan, kepatuhan, peraturan dan tata tertib.

Disiplin kerja merupakan alat yang menggunakan manajer dalam mengubah perilaku dan upaya dalam peningkatan kesadaran serta kesediaan pada seseorang dalam menaati dalam peraturan perusahaan serta norma sosial yang diberlakukan. Dapat dikemukakan disiplin merupakan alat yang sarana pada organisasi dalam mempertahankan eksistensinya. Sehingga memang disiplin yang

tinggi maka pegawai dan bawahan ketaatan pada peraturan yang pelaksanaannya pekerjaan dapat direncanakan dalam menentukan perencanaan yang memang harus dimatangkan (Afandi, 2021).

Fungsi Anggaran

Adapun fungsi anggaran adalah (1) Pedoman kerja perusahaan, (2) Dapat digunakan dalam perencanaan terpadu, (3) Dapat dijadikan sebagai alat koordinasi kerja, (4) Dapat dijadikan sebagai pengawasan kerja, dan (5) Dapat dijadikan sebagai evaluasi perusahaan (Suhardi, 2019).

Fungsi anggaran seperti *business budget* adalah *financial plan* (Yanto & Nurfitriana, 2022). Usaha yang manusia dapat akan semakin banyak berhasil disesuaikan dengan kebijaksanaan serta diarahkan serta dapat dibantu dalam sesuaikan dengan perencanaan sehingga sangat matang.

Anggaran Sebagai Alat Bantu Manajemen

Anggaran dapat digunakan sebagai alat manajemen dalam melihat diperlukan sesuai keperluan perencanaan serta pengawasan

sehingga dalam melihat pengawasan serta perencanaan sehingga waktu dari waktu (Yanto & Nurfitriana, 2022). Dikembangkan sehingga yang memang dapat diukur sesuai manfaat serta didapatkan sesuai dalam menggunakan sistem sehingga dapat dilaksanakan.

Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana serta berasal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta disesuaikan dengan desa sehingga dapat ditransfer dapat disesuaikan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang dapat dipakai dalam pembiayaan dalam menyelenggarakan pada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuai pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa diberikan pada dana perimbangan akan diterima pada tingkatan Kabupaten atau Kota sehingga APBD Kabupaten atau Kota dapat dikurangi oleh pada Alokasi Dana Desa sehingga dalamnya paling sedikit 10% pada Dana Perimbangan yang diterima baik tingkatan pada

Kabupaten dan Kota yang dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang memang diserahkan pada pemerintah daerah dan pemerintah desa yang memang bersumber pada Kabupaten yang menggunakan 30% dalam belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% sehingga belanja publik dalam pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian adalah *mixed methods*. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) merupakan metode penelitian sehingga kombinasi melalui metode kuantitatif serta metode kualitatif dalam pelaksanaan kegiatan yang memang penelitian yang didapatkan data yang komprehensif, *valid*, *reliable* dan obyektif (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk mengukur sifat deskriptif, komparatif dan asosiatif. Jenis penelitian

deskriptif yang memang menggunakan nilai variabel mandiri sehingga secara baik satu variabel atau lebih (Sugiyono, 2019).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah secara keseluruhan yang elemen yang berada diwilayah generalisasi (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian adalah keseluruhan pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rumbia terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawarah Desa, TP PKK Desa dan Pokja Desa dengan total 27 responden.

Sampel penelitian menggunakan *Simple Random Sampling* dimana pada anggota populasi yang dapat dipilih. Sehingga sampel yang digunakan adalah 27 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Terdapat tiga hal yang menjadi pengaruh atas kualitas data sesuai hasil penelitian seperti instrumen penelitian, kualitas pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dalam pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian berupa (1) Observasi atau pengamatan yang memang dilakukan untuk mengamati secara langsung pada kegiatan yang berada di lokasi penelitian. Pengamatan terhadap objek penelitian adalah mengamati efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). (2) Wawancara tidak terstruktur (bebas), teknik yang digunakan dalam mendapatkan dan memperoleh informasi atau keterangan secara langsung informan berkaitan dengan penelitian. (3) Kuesioner atau angket, dimana tersedia dalam bentuk daftar pertanyaan yang diajukan sesuai responden yang dapat digunakan dengan sistem angket tertutup dimana terdapat opsi jawaban yang disediakan.

Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam kuesioner, selanjutnya diolah dan dideskripsikan. Dalam mempermudah pengolahan data, peneliti melalui aplikasi SPSS atau excel yang hasilnya lebih cepat dan tepat. Data yang disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar data

yang mudah dan dibaca dan dimengerti.

Metode analisis yang digunakan adalah metode survei. Metode survei menurut Lawrence menjelaskan metode penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dalam menentukan hasil data survei yang digunakan (Sugiyono, 2019).

Hasil Analisis dan Pembahasan

Secara umum pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada item kegiatan dalam pemanfaatan yang memang sangat kurang efektif. Dimana hasil item pertanyaan dalam mengidentifikasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Penelitian Mengidentifikasi Penggunaan ADD sebesar 30% dan 70%

No	Item Pertanyaan	Informan	Alternatif Jawaban				
			SE	E	KE	TE	STE
Penggunaan ADD sebesar 30% (Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD)							
1	Biaya tamu desa	27	27	0	0	0	0
2	Biaya rapat atau musyawarah ADD	27	27	0	0	0	0
3	Biaya ATM/ATK Pemerintah Desa	27	27	0	0	0	0
4	Biaya fotocopy, pelaporan dan pengetikan proposal	27	27	0	0	0	0
5	Biaya perjalanan dinas perangkat desa dan tim pelaksana ADD	27	27	0	0	0	0
6	Biaya peningkatan kapasitas SDM Aparat Desa/Bimtek	27	0	3	23	1	0
7	Biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas	27	27	0	0	0	0
8	Biaya perawatan/pemeliharaan komputer	27	0	1	19	7	0
9	Biaya penyediaan data desa berupa penyusunan	27	27	0	0	0	0

	profil desa						
10	Biaya rapat BPD	27	27	0	0	0	0
11	Biaya ATM/ATK BPD	27	27	0	0	0	0
12	Biaya perjalanan dinas ketua dan anggota BPD	27	27	0	0	0	0
Penggunaan ADD sebesar 70% (biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja pembangunan desa)							
1	Biaya ATM/ATK	27	27	0	0	0	0
2	Biaya perjalanan dinas	27	27	0	0	0	0
3	Biaya penunjang program PKK	27	27	0	0	0	0
4	Biaya penunjang kegiatan karang taruna	27	27	0	0	0	0
5	Biaya pelaksanaan kegiatan gotong royong	27	27	0	0	0	0
6	Biaya pengembangan sosial budaya	27	27	0	0	0	0
7	Biaya pembangunan sekretariat BPD	27	27	0	0	0	0
8	Biaya pengadaan 1 set pengeras suara	27	27	0	0	0	0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah efektif, meskipun pada 2 item kegiatan yang menunjukkan bahwa pemanfaatannya kurang efektif. Kepala desa Rumbia menjelaskan bahwa dalam Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD pada umumnya pemanfaatannya sudah efektif. Tetapi biaya peningkatan kapasitas SDM aparat desa (Bimtek) benar dananya sebesar Rp. 10.000.000,- namun

setelah pelaksanaan kegiatan tidak sebesar itu.

Solusinya diadakan perubahan penggunaan dana dan biaya perawatan/pemeliharaan komputer yang memang biayanya pada penetapan sasaran kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi biaya yang disesuaikan dengan perbaikan komputer sebesar Rp. 250.000,- sehingga selisinya dialihkan pada printer sebagai usaha yang dapat melancarkan layanan pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa

dan alokasi dana desa memang belum dilaksanakan secara maksimal, disebabkan karena masih terdapat beberapa program yang tidak dapat terealisasi (Suharyono, 2020). Kaur keuangan memberikan pandangan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa selisih anggaran yang memang dapat dilaksanakan sesuai perubahan penggunaan dana yang didasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama. BPD dan aparat desa lain serta anggota BPD memberikan pandangan bahwa sangat diperlukan memang kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM aparat desa (bimtek) yang disesuaikan dengan biaya perawatan atau pemeliharaan komputer yang dinilai sangat kurang efektif.

Karena dana yang tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan selisih anggaran setelah kegiatan dan adanya kebutuhan lain yang dapat dipenuhi dalam melancarkan pelaksanaan pemerintahan di desa. Seperti diketahui sangat diperlukan pengadaan printer yang memang

sangat berhubungan dengan ketetapan atau kesesuaian pada sasaran kegiatan.

Sekretaris desa saat diwawancarai mengatakan waktu pelaksanaan kegiatan bimtek yang memang tersisih anggaran yang biasanya direvisi pada perjalanan dinas dan biaya perawatan ditambah dengan pemeliharaan komputer yang memang disesuaikan kembali dengan printer yang rusak. Biaya yang direvisi pada pengadaan 1 buah printer harus mampu menunjang kegiatan pemerintahan desa Rumbia.

Berbagai program pembangunan desa seperti diantaranya program BUMDes yang memang sangat diharapkan setiap desa membawa kemajuan perekonomian di desa (Bahtiar, 2017). Dalam mengatasi kurangnya pemahaman aparat desa untuk implementasi program ADD, sangat diperlukan adanya pelatihan pengelolaan ADD yang memang dilaksanakan sesuai teknis pengelolaan ADD (Kholmi, 2017).

Evaluasi program Alokasi Dana Desa memang diketahui sebagai tingkat efektivitas

pemanfaatan ADD dalam rangka membiayai program pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti yang lebih menekankan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, apakah memang dapat dimanfaatkan secara efektif dan belum sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Informasi dari pelaku dan pengguna ADD sebanyak 27 orang dengan menyesuaikan hasil jawaban maka diketahui adanya tingkat efektivitas pemanfaatan ADD pada Desa Rumbia Kecamatan Botumoito sudah dilaksanakan dengan baik. Maka pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan harus mengenai kebutuhan desa. Belanja aparat desa dan operasional Pemerintah Desa, dimana klasifikasi pemanfaatan belanja aparat desa dan operasional pemerintah desa dari 9 kegiatan yang dilaksanakan. Hasil survei menunjukkan 7 kegiatan sudah sangat efektif, 1 kegiatan yaitu biaya peningkatan kapasitas aparat desa melalui bimbingan teknis mendapatkan hasil 3 orang kurang

efektif, 23 orang menyatakan kurang efektif dan 1 orang menyatakan tidak efektif.

Dimana 1 item kegiatan yaitu biaya perawatan atau pemeliharaan komputer dari 27 responden 1 orang menyatakan efektif, 19 orang menyatakan kurang efektif dan 7 orang menyatakan tidak efektif. Biaya operasional BPD menjadi pemanfaatan biaya operasional BPD dari 3 kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan menyatakan sangat efektif.

Biaya kegiatan karang taruna dan PKK harus dilaksanakan identifikasi pemanfaatan biaya yang digunakan dimana 4 kegiatan yang dilaksanakan keseluruhan responden menyatakan sangat efektif. Biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mendapatkan hasil identifikasi pemanfaatan belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari 4 kegiatan yang dilaksanakan responden menyatakan sangat efektif.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan dari 20

kegiatan, dimana 18 kegiatan sudah sangat efektif. Dimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tepat sasaran yang semakin baik dimana penilaian terhadap tingkat efektivitas harus tepat sasaran maka akan semakin baik penilaian terhadap efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan walaupun yang masih sedikit kekurangan yang disempurnakan mengenai biaya peningkatan kapasitas SDM aparat desa melalui bimtek dan biaya perawatan atau pemeliharaan komputer. Karena pada kenyataannya biaya yang dilaksanakan tidak sepenuhnya dipergunakan kegiatan yang memang sebagaimana telah ditetapkan.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan maka ADD tidak asing lagi dikalangan masyarakat baik melalui teknis, pengelolaan dan pemanfaatannya tentunya harus dipahami. Alokasi Dana Desa dapat memberikan kebebasan yang memang

mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang tidak meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa apabila pemanfaatannya seefektif mungkin.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito, dilaksanakan dengan baik. Dimana 18 kegiatan sudah dilaksanakan dengan sangat efektif. Dimana terdapat beberapa jawaban yang diberikan responden dan hasil wawancara dengan informan yang lain.

Identifikasi pemanfaatan belanja aparat desa dan operasional pemerintah desa Rumbia, dimana 9 kegiatan dilaksanakan, 7 kegiatan secara keseluruhan menyatakan sangat efektif. Bahkan 1 kegiatan dalam hal ini, kegiatan dengan biaya peningkatan kapasitas SDM aparat desa melalui bimtek. Dalam hal ini 27 responden dengan 3 orang menyatakan efektif, 23 orang

menyatakan kurang efektif dan 1 orang menyatakan tidak efektif dan dimana 1 kegiatan dalam hal ini biaya perawatan pemeliharaan komputer. Dimana 27 responden 1 orang menyatakan efektif, 19 orang menyatakan kurang efektif dan 7 orang menyatakan tidak efektif.

Identifikasi pemanfaatan biaya operasional BPD dimana 3 kegiatan yang dilaksanakan keseluruhan yang menyatakan sangat efektif. Identifikasi pemanfaatan biaya kegiatan karang taruna dan PKK dimana 4 kegiatan yang dilaksanakan keseluruhan sangat efektif. Hasil penelitian dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito telah menunjukkan kecenderungan yang sangat efektif. Dimana terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi terdapat permasalahan yang diidentifikasi peneliti sebelumnya belum berdampak secara signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P. (2021). *Manajemen*

Sumber Daya Manusia. Zanafa Publishing.

Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjuran Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 7.

Edy, F. dkk. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(38), 107–121.

John Ivancevich, dkk. (2016). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.

Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>

Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.

- Lembang, F., Tineke Lapien, M., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/15434>
- Manan, L. O. A., Djauhar, A., & Nurlela, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Lashunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. *Sultra Journal of Economic and Business*, 3(1), 8–19. <https://doi.org/10.54297/sjeb.vol3.iss1.227>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Raharjo, P. (2014). Konsep Efektivitas. In *Jurnal yang Dipublikasi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sanusi & Djumlani. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju. *E-Journal Katalogis*, 141–149.
- Saputra. (2019). *Kupas Tuntas Manajemen Penggaran*. Expert.
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suhardi. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa di Kota Batam Dengan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Benefita*, 4(2), 296–315.
- Suharyono. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Yanto, E., & Nurfitriana, I. (2022). *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan*. Penerbit Widina.
- Zuniarti. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Graha Ilmu.